

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Terlebih lagi penyalahgunaan narkotika saat ini sudah tidak mengenal usia seperti yang banyak terjadi pengguna narkotika sudah dilakukan oleh anak, remaja dan orang dewasa, Narkotika atau *Narkoun* dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat yang memiliki arti menjadikan mati rasa atau lumpuh. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah berasal dari hal ini terjadi karena sudah mudah didapatkan barang haram tersebut. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak. “Awalnya anak-anak diberikan narkotika secara gratis sehingga jadi pecandu. Setelah jadi pecandu, mereka

¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 9.

ditawarkan untuk mengantar ke beberapa tempat dengan imbalan mendapat narkotika”.²

Tindak kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku, yang salah satu diantaranya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa. Artinya bahwa sebenarnya faktor utama yang menyebabkan si anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika justru berasal dari luar dirinya, seperti faktor kurangnya perhatian orang tua (keluarga) serta faktor lingkungan pergaulan. Kedua faktor tersebut secara simultan menyebabkan anak terjerumus dalam tindak kejahatan yang secara tidak sadar telah membawa si anak terjerumus dengan narkotika. Si anak belum mempunyai kematangan berpikir sehingga tindak kejahatan yang dilakukannya bukanlah timbul dari kesadarannya, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor ikut-ikutan sesuai dengan lingkungan pergaulannya. Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika pada umumnya merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu orang dewasa.

Menurut data di Kepolisian Republik Indonesia, sebanyak 2.549 orang dilaporkan sebagai penyalahgunaan narkoba. Satu orang berstatus sebagai pelajar,

²Sri Wahyuni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika* Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, 2021. <https://repository.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/15668/1/191803027%20-%20Sri%20Wahyuni%20-%20Fulltext.pdf>

sedangkan 18 orang sudah dipastikan sebagai orang dewasa. Data tersebut didapat dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang dikumpulkan dari 01 Januari 2023 hingga 20 Juni 2023. Data ini menunjukkan warga masyarakat dan juga pemerintah harus mewaspadaikan pengaruh narkoba yang dapat memapar kepada anak – anak.³ Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% sebagai kurir. Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8% dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak dikemudian harinya.⁴

Anak-anak dalam proses perkembangannya sangat rawan, sehingga seringkali terpengaruh oleh lingkungan tempat anak tersebut bersosialisasi. Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Kenakalan anak dewasa ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kenakalan anak biasa, bahkan tak jarang anak-anak melakukan perbuatan pidana. Anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik

³N. Novitasari dan N. Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anak”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol.3,no.1,pp.96-108,jan.2021.<https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>, di akses pada 5 Juni 2024.

⁴PusiknasBareskrimPolri,https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jerat_narkoba_melilit_anak-anak_dan_mahasiswa, di akses pada 5 Juni 2024.

atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Anak memiliki potensi melakukan perbuatan yang menyimpang, misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan memakai bahan-bahan terlarang seperti narkoba⁵. Sebagai akibatnya, keterlibatan anak-anak dalam narkoba semakin mengkhawatirkan karena mereka tidak lagi berperan hanya sebagai penyalahguna atau sebagai pecandu narkoba, tetapi banyak diantaranya sudah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sebagai kurir atau pengedar. Keadaan tersebut menyebabkan semakin banyak anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga ketika berhadapan dengan perkara narkoba maka harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus hati-hati, karena akan berdampak buruk secara psikis, ataupun terlalu memanjakan anak karena anak akan merasa bahwa kenakalan yang dilakukan bukanlah hal yang salah. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Indonesia memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan hukum terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan olehnya.⁶

⁵Luh Putu Gita Dharmaningtyas, *Perlindungan Hukum Diversi Dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Jatiswara Vol 35 No. 1 Maret 2020, hlm. 52. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/222/203>

⁶Rahmaeni Zebua, *Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas

Penyalahgunaan narkoba kini tidak hanya dilakukan orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak-anak. Penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) digunakan untuk menghadapi ancaman *extraordinary crime* tersebut. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke sistem peradilan pidana anak menyebabkan anak akan selalu menjadi target kriminalisasi. Anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan”.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menghadirkan konsep baru yakni konsep diversi dan keadilan restoratif, pengadilan hanya akan memberikan stigma

SumateraUtara, Medan, 2014. hlm. 2. <https://scholar.google.co.id/citations?user=CcCZkXYAAAAJ&hl=en>

⁷Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 120.

⁸Nandang Sambas. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 25

terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.⁹

Perlindungan hukum bagi anak sebagai penyalahguna narkoba menyebabkan batasan antara pelaku dan korban sudah tidak lagi terlihat jelas, penyalahguna narkoba menurut UU Narkoba merupakan pelaku tindak pidana dengan adanya ketentuan ancaman pidana penjara yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkoba. Kemudian di sisi lain menurut UU Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban penyalahguna narkoba dengan adanya ketentuan bahwa terhadap penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ini menyebabkan adanya permasalahan dalam penegakan hukum, hakim memiliki diskresi dan pandangan sendiri untuk menjatuhkan pidana dengan atau tidak. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada setiap individu guna dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum berupa hak asasi manusia, jadi bisa dikatakan perlindungan hukum adalah segala suatu berupa perlindungan untuk menciptakan rasa aman yang diberikan oleh penegak hukum, berupa rasa aman dari kekerasan fisik ataupun ancaman non fisik atau tanpa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam perlindungan anak.

Menurut Kusno, mengatakan:

“Anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis ini pada hakikatnya bertolak dari

⁹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 6

pemikiran, bahwa penyalahgunaan narkoba pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*".¹⁰

Perlindungan anak merupakan bidang dalam sistem pembangunan nasional, sehingga dengan mengabaikan tentang perlindungan anak maka sama saja dengan mengabaikan pembangunan nasional. Anak jika melakukan perbuatan pidana oleh hukum, dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan akal, fisik atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Anak memiliki potensi melakukan perbuatan yang menyimpang, misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan memakai bahan-bahan terlarang seperti narkoba. Korban dalam kejahatan narkoba ditetapkan juga sebagai pelaku kejahatan. Jadi posisi korban dalam kejahatan narkoba ini juga sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi menjadi korban dalam suatu perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum yang seperti apa yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkoba harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Dalam hal ini anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak, sehingga kepentingan anak tidak dikorbankan oleh sistem hukum yang diberlakukan. Sistem pemidanaan yang sampai sekarang masih ada memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

¹⁰ Kusno Adi, *op.cit*, hlm. 120

Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa yang berlaku di Indonesia. Pemidanaan lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggungjawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya, sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya, karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Pemidanaan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa anak tersebut. Memperlakukan anak sama dengan orang dewasa, maka dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru tingkah laku dari orang-orang yang ada di dekatnya. Atas dasar itu diperkenalkanlah sebuah konsep penegakan hukum yang dinamakan dengan restorative justice. Yang menjadi perhatian utama dari konsep tersebut adalah kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (Convention on the Right of Child) pada tahun 1990 melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat

perhatian dan perlindungan adalah hak anak ketika berhadapan dengan hukum, khususnya ketika berada dalam penahanan.¹¹

Perlindungan terhadap kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pemerintah telah menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yang tujuan utamanya adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan, serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan.

Upaya Perlindungan hukum terhadap anak terlihat dari adanya model pemberian sanksi pidana dengan sistem dua jalur (*double track system*) dalam UU Narkotika yang tidak hanya memberikan pidana, melainkan juga mewajibkan tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, namun terdapat konflik norma terhadap penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam ide perlindungan hukum pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan adanya klasifikasi pemberian tindakan rehabilitasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut Sema No.4 Tahun 2010), ini menyebabkan tidak semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan ide perlindungan hukum berupa rehabilitasi.

¹¹ Ardiko G.M. Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, *Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Journal Of Criminal PAMPAS, Vol 1 No 3, 2020, hlm 32

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Instrumen peradilan yang ada cenderung membawa anak ke sistem peradilan pidana anak menyebabkan anak akan selalu menjadi target kriminalisasi.

Anak sebagai pelaku tindak pidana maka pengenaan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban, dengan hal itu wajib dipertimbangkan hak-hak anak agar mendapatkan perlindungan khusus, dari kasus yang sudah terjadi mengenai penyalahgunaan narkoba khususnya pada anak maka tertarik untuk mengangkat topik ini dengan judul **“Perlindungan HUKUM Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimanakah Peranan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Peran Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan penerapan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum khususnya penyalahguna narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu haruslah diketahui pengertian dari konsep-konsep dari judul skripsi ini, yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹²”

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

¹²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹³

2. Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, mendefinisikan anak sebagai berikut : “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”. sedangkan pengertian anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁴. Ada juga kemungkinan menjadi korban dari diri sendiri. Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.

3. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

¹³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102

¹⁴Rika Saraswatti, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.11

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

4. Penyalahgunaan

Dalam Wikipedia penyalahgunaan diterjemahkan dari bahasa Inggris- Penyalahgunaan adalah “penggunaan atau perlakuan yang tidak tepat terhadap sesuatu, seringkali untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil atau tidak semestinya”.¹⁵

Dari konsep-konsep tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi anak yang menyalahguna atau perlakuan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon yang mengemukakan:

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁶

Phillipus M. Hadjon juga mengatakan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

¹⁵Wikipedia (Inggris), https://www.google.com/search?sca_esv=&q=Penyalahgunaan&si=ALGXSlZYcakzbGRCXwOBqx5IvW020zML. Diakses tanggal 5 Oktober 2023, Jam 21.28 WIB.

¹⁶Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 21

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁷”

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.¹⁸”

Beberapa para ahli memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan representasi dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sedangkan pengertian perlindungan hukum terhadap anak secara yuridis terdapat di dalam Pasal 34 Undang–Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa:“negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak–anak terlantar”. Selanjutnya perlindungan terhadap anak lebih dipertegas di dalam Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang mengatur bahwa kesejahteraan anak adalah:“suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Darurat perlindungan anak menjadi suatu fenomena pada tahun 2015, dimana banyak kasus-kasus anak yang mencengangkan masyarakat dan pemerintah Indonesia, bahkan dunia juga turun melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia, sebaga salah satu perlindungan anak yang cukup rawan. Dimana perlindungan anak ini seperti nya hanya kuat terhadap tekstual saja, bukan konseptual.¹⁹

¹⁹Laurensius Arliman S, *Partispasi Pemerintah Daerah di Dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016, <https://repository.unja.ac.id/614/1/1.%20Laurensius.pdf> diakses tanggal 7 Februari 2021.

Salah satu prinsip umum dalam Konvensi Hak Anak adalah tindakan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.²⁰

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum seyogyanya mendapat perlindungan hukum, seperti yang dikemukakan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan: (a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; (b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; (c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; (d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; (e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; (f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan (g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.²¹

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pada dasarnya anak telah mendapat perlindungan oleh undang-undang, dengan demikian maka segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anak sama sekali tidak dibenarkan. Salah satunya yaitu dalam bentuk kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan yang serius yang harus ditanggulangi agar kekerasan tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan bagi si pelaku dapat menjadikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum sebagai dasar yang dapat dijadikan untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, bertujuan

²⁰Lilik Purwastuti Yudaningsih dan Sri Rahayu, *Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2013, <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2121> diakses tanggal 7 Februari 2021.

²¹Elly Sudarti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi*, Jurnal Ilmu Hukum, 2011, <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id> diakses tanggal 7 Februari 2021.

untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban.²²

Perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil.²³

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan teori-teori Kriminologi. Dalam kriminologi, teori akan membantu manusia dalam memahami cara kerja sistem Peradilan Pidana dan pemegang peranan dalam sistem Peradilan tersebut. Teori-teori Kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana sebab menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum oleh masyarakat.²⁴

Teori-teori kriminologi tersebut yakni sebagai berikut:

a. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial ini mempunyai asumsi dasar bahwa “individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau berperilaku menyimpang. Berperilaku

²²Ardianingsih Puji Lestari, Nys. Arfa, Andi Najemi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016. <https://repository.unja.ac.id/610/1/5.%20Nys.%20ARfa.pdf> diakses tanggal 7 Februari 2021.

²³Moh Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1

²⁴Hardianto Djangih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, Juni Tahun 2018. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/download/14020/8018>

baik atau berperilaku menyimpang sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya, jika lingkungannya baik maka orang tersebut dapat berperilaku baik juga, tetapi jika lingkungannya tidak baik maka orang itu dapat berperilaku tidak baik atau menyimpang”.²⁵

Travis Hirschi berpendapat bahwa “perilaku menyimpang tersebut merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, untuk mengikat ataupun terikat dengan individu. Seseorang tersebut harus belajar untuk tidak melakukan Tindak Pidana”.²⁶

b. Teori Asosiasi Diferensial

Teori Asosiasi Diferensial ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, pengertian dari Asosiasi Diferensial ini menurut Sutherland adalah pola keteladanan yang diperkenalkan dalam Asosiasi akan berbeda antara individu ke individu yang lain, meskipun demikian bukan berarti bahwa hanya pergaulan saja yang menyebabkan perilaku melanggar hukum tetapi juga isi dari proses komunikasi antar individu tersebut.²⁷ Berdasarkan teori Asosiasi Diferensial, Tingkah laku melanggar hukum dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik dalam melakukan Tindak

²⁵Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 31

²⁶Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, Laksbang Persindo, 2013, hlm.116

²⁷*Ibid*

Pidana dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan melanggar hukum tersebut.²⁸

Dalam Teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek pengaruh dari lingkungan sekitar terhadap perilaku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengkajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial. Menurut Sutherland mengatakan bahwa:

Fakta yang mendasar yang digunakan dalam Teori ini adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yakni bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan suatu akibat yang logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut Sutherland mengungkapkan bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai harapan dan juga pandangannya, yakni jika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka perbuatan jahat dapat timbul sebagai konsekuensi dari interaksi sosial.²⁹

c. Teori Netralisasi

Teori ini menjelaskan bagaimana cara pemuda untuk melakukan penyimpangan dan cara pemuda terlibat dalam perilaku menyimpang. Teori netralisasi ini menekankan tentang proses pembelajaran kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang yang dilakukan sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-nilai kemasyarakatan dan juga norma yang ada dalam masyarakat.³⁰

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid.*

Sykes dan Matza mengemukakan teknik yang bertujuan untuk merasionalkan tindakan-tindakan mereka, teknik tersebut yakni sebagai berikut:

- a. *Denial of Responsibility*, yakni pelaku menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berdaya dalam menghadapi tekanan-tekanan masyarakat akibat kurang kasih sayang dari orangtua, berada dalam pergaulan yang salah atau dalam lingkungan yang kurang baik.
- b. *Denial of Injury*, yaitu pelaku berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukannya tidak menyebabkan kerugian yang besar kepada masyarakat.
- c. *Denial of Victim*, yaitu pelaku menyebut dirinya sendiri sebagai pahlawan atau ” sang penuntut balas” sedangkan korban dari perbuatannya merupakan orang yang bersalah.
- d. *Condemnation of the Condemners*, yaitu pelaku berasumsi bahwa orang lain yang mengutuk perbuatannya tersebut sebagai orang munafik atau pelaku Tindak Pidana terselubung dan lain sebagainya.
- e. *Appeal to Higher Loyalties*, yaitu pelaku merasa bahwa dirinya terperangkap antara kemauan masyarakat luas dan hukumnya, dengan kebutuhan minoritas atau kelompok kecil dari mana mereka berasal atau bergabung, misalnya ; kelompok Gang atau kelompok lainnya.³¹

d. Teori Subkultur

Teori Subkultur ini teori yang berkembang pada tahun 1950an-1960an, Teori Subkultur ini lebih menekankan pada kenakalan remaja. Menurut Cohen perilaku delinquent lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah (*lower class*) dan mereka lebih banyak membentuk geng, perbuatan delinquent ini dilakukan hanya untuk kesenangan semata, untuk kebersamaan bersama gengnya, untuk

³¹ *Ibid*

menimbulkan keresahan pada orang lain dan juga meremehkan nilai-nilai kelas menengah.³²

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad penelitian hukum normatif adalah: “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”³³.

Sedangkan Penelitian ilmu hukum normatif menurut Bahder Johan Nasution meliputi pengkajian mengenai:

- a. Asas-asas hukum;
- b. Sistematika hukum;
- c. Taraf sinkronisasi hukum;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum³⁴.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Peter Mahmud

³²Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, *Op. Cit.*

³³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34. Dalam buku Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁵.

Dari lima pendekatan yang dijelaskan di atas maka dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), “merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”³⁶. Adapun Undang-Undang yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) pendekatan ini yaitu: “pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”³⁷.

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93. Dalam buku Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan ke-4, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini dengan menggunakan sistem kartu (*card sistem*) serta dengan melakukan browsing di internet guna untuk mencari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini.

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini meliputi dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer merupakan: “bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer disebut juga dengan data dasar”³⁸.
- b. Bahan hukum sekunder: “merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif maka sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan”³⁹.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni

³⁸*Ibid.*, hlm. 15.

³⁹*Ibid.*, hlm. 16.

data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Setelah itu peneliti menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi atas 4 (empat) bab yang penyusunannya saling berkaitan secara sistematis. Bab-bab tersebut antara lain :

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, lantasan teoretis, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan secara teori tentang:, Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan hukum Terhadap Anak.

BAB III Pembahasan Bab ini mengenai apa saja faktor penghambat penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif peraturan perundang – undangan ? serta bagaimana peran penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?

BAB IV Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.